

## **TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Fahmi Rizky Fahrezi<sup>1</sup>, Selamat Lumban Gaol<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : [sifalarasathidayah@gmail.com](mailto:sifalarasathidayah@gmail.com)<sup>1</sup>, [selamatlumbangaol@unsurya.ac.id](mailto:salamatlumbangaol@unsurya.ac.id)<sup>2</sup>

**Citation:** Fahmi Rizky Fahrezy., Selamat Lumban Gaol. Tinjauan Hukum Atas Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.2.2024. 227-238

**Submitted:**01-08-2024 **Revised:**09-09-2024 **Accepted:**01-10-2024

### **Abstrak**

Dalam pengungkapan tindak pidana narkotika pihak Kepolisian dapat bertindak menurut sesuai penilaiannya sendiri selama masih merupakan kewenangannya. Teknik pembelian terselubung merupakan salah satu cara kepolisian mengungkap tindak pidana narkotika. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam mengungkap tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? dan bagaimana pelaksanaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy* narkotika) dalam mengungkap tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa Pasal 79 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Perlindungan pelaksanaan teknik pembelian terselubung juga pada pokoknya dilindungi oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. metode pembelian terselubung (*Undercover Buy*) oleh pihak penyidik, yaitu peran teknik pembelian terselubung dalam pengungkapan tindak pidana narkotika adalah dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dibenarkan oleh undang- undang yakni Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Kata Kunci :** *Undercover Buy* Narkotika, Tindak Pidana, Kepolisian

### **Abstract**

*In disclosing narcotics crimes, the police can act according to their own judgment as long as it is within their authority. The disguised purchasing technique is one of the police's ways of uncovering narcotics crimes. Therefore, it is very interesting and important to study further about how undercover buying techniques are regulated in uncovering narcotics crimes by the National Police of the Republic of Indonesia based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics? and how are undercover buy techniques implemented in uncovering narcotics crimes by the National Police of the Republic of Indonesia? To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results it was found that Article 79 of the Narcotics Law no. 35 of 2009. Protection for the implementation of covert purchasing techniques is also basically protected by the Criminal Procedure Code and the Police Law. undercover purchase method (*Undercover Buy*) by investigators, namely the role of covert purchase techniques in disclosing narcotics crimes is in the process of investigating narcotics crimes which is justified by law, namely Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics.*

**Keyword :** *Undercover Buy* Narcotics, Crime, Police

## A. PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional yang tidak mengenal batas wilayah dan sering melibatkan jaringan terorganisir antarnegara.<sup>1</sup> Meskipun awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, penyalahgunaannya kini meluas hingga menjadi barang terlarang jika digunakan di luar aktivitas yang diizinkan oleh hukum Indonesia, seperti pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pendidikan dan pelatihan.<sup>2</sup> Penyalahgunaan narkoba berdampak pada semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, dengan tren yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini merugikan generasi muda yang merupakan kader penerus bangsa dan berperan penting dalam membangun masa depan negara.<sup>3</sup> Ancaman ini menjadi tantangan serius karena anak-anak, sebagai pelaksana cita-cita bangsa, memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai pelindung masyarakat (*public protector*) dan memiliki tugas utama menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri adalah lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup> Dalam upaya menciptakan kondisi yang aman dan tenteram, Polri diberikan wewenang khusus berupa penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan bertujuan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan mencakup pengumpulan bukti dan identifikasi tersangka, serta pelaksanaan upaya paksa seperti interogasi, penangkapan, dan penahanan jika diperlukan. Dengan peran ini, Polri menjadi pilar utama dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia." *Jurnal Hukum Adil* Vol. 7 No. 1, 2017, p. 137-161.

<sup>2</sup> Mansur, Dikdik M. Arief, dan Gultom, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, p. 100.

<sup>3</sup> Amriel, Reza Indragiri. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Jakarta: Salemba Humanika, 2017, p. 4.

<sup>4</sup> Hakim, Lukman, Paidjo, & Putra, Tegar Mukmin Alamsyah. "Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol. 3 No. 1, 2020, p. 35-45.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Diana, Wayan. "Analisis Upaya Kepolisian Dalam Rehabilitasi Nama Baik Akibat Salah Tangkap Menurut Pasal 1 Butir 23 KUHAP Tentang Rehabilitasi Penangkapan." *Jurnal Hukum De'rechhtsstaat* Vol. 1 No. 2, 2015, p. 93-101.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba, Kepolisian Negara Republik Indonesia menghadapi tantangan besar karena sulitnya mengungkap jaringan tindak pidana tersebut. Salah satu metode yang digunakan adalah teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), di mana penyidik atau orang lain bertindak sebagai pembeli narkoba dalam pengawasan untuk menangkap pelaku beserta barang bukti. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 75 huruf j dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mensyaratkan perintah tertulis dari pimpinan. Teknik ini juga dijelaskan dalam Petunjuk Lapangan Nomor Polisi Juklap/04/VIII/1983 sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan No. Pol Skep/1250/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak, yang mendefinisikan pembelian terselubung sebagai metode penyelidikan untuk menangkap pelaku, perantara, atau penyedia narkoba dengan barang buktinya melalui transaksi gelap yang diawasi.

Teknik penyidikan pembelian terselubung memungkinkan penyidik masuk ke dalam jaringan peredaran narkoba dengan berperan sebagai bagian dari jaringan, seperti penjual atau pembeli. Teknik ini harus dilakukan secara hati-hati karena berisiko membahayakan keselamatan penyidik dan keluarganya. Melalui metode ini, penyidik Polri berupaya mengungkap tindak pidana narkoba yang kian meresahkan hingga menjangkau wilayah pedesaan. Namun, pelaksanaan teknik ini menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel, anggaran penyidikan, dan minimnya informan yang dapat membantu pengungkapan kasus.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Atas Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkoba Oleh Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian,

Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaturan Teknik Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Tindakan pembelian terselubung (*undercover buy*) diatur dalam Pasal 75 huruf j dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan kewenangan kepada penyidik narkotika untuk bertindak langsung sebagai pembeli dalam rangka penyidikan.<sup>7</sup> Teknik ini juga dilindungi oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Berdasarkan Petunjuk Lapangan Nomor Polisi Juklap/04/VIII/1983 yang telah direvisi melalui Surat Keputusan No. Skep/1250/XI/2000, pembelian terselubung merupakan metode khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan psikotropika. Dalam teknik ini, informan atau anggota polisi, baik secara langsung maupun dengan bantuan pejabat lain, bertindak sebagai pembeli dalam transaksi gelap. Tujuannya adalah menangkap penjual, perantara, atau pihak terkait lainnya bersama barang bukti narkotika atau psikotropika.<sup>8</sup>

Pelaksanaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) wajib dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan. Apabila penyidik melakukan pembelian terselubung tanpa surat perintah, maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>9</sup> Teknik ini bertujuan menangkap penjual, perantara, atau pihak yang terkait dengan supply narkoba beserta barang bukti. Pembelian terselubung dilakukan apabila ada petunjuk kuat mengenai adanya narkoba yang akan diperjualbelikan, namun lokasi atau pemilik barang tersebut belum diketahui.<sup>10</sup> Proses ini diawali dengan pertemuan dan perundingan dengan pengedar untuk memungkinkan transaksi terselubung. Jika diperlukan, pembelian terselubung

---

<sup>7</sup> Indonesia. Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>8</sup> Winengku, Sapto. "Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12 No. 4, Desember 2017, p. 877.

<sup>9</sup> Nugraha, Dhani Catra. "Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) sebagai Strategi Pengungkapan Kejahatan Narkotika (Studi Yuridis-Empiris di Kota Pontianak)." *Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjungpura* Vol. 3, 2016, p. 4.

<sup>10</sup> Simangunsong, Frans. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta)." *Jurnal Fakultas Hukum UNSA* Vol. 8 No. 1, Maret 2014, p. 2.

dapat melibatkan lebih dari satu orang, tergantung situasi. Setelah transaksi berlangsung tanpa kecurigaan dari pihak lawan, operasi penyeragaman dilakukan pada waktu yang tepat.

Alasan pembenaar dalam konteks pelaksanaan teknik pembelian terselubung oleh penyidik narkotika didasarkan pada ketentuan Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana. Meskipun tindakan tersebut memenuhi unsur formulasi pidana dalam Undang-Undang Narkotika dan bersifat melawan hukum, penyidik tidak dapat dikenai sanksi pidana karena melaksanakannya berdasarkan kewenangan undang-undang, yaitu Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika, serta perintah jabatan yang dibuktikan dengan surat perintah penyidikan. Dengan demikian, tindakan penyidik dalam pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi adalah sah secara hukum dan dilindungi oleh ketentuan Pasal 50 KUHP. Selain itu, peraturan internal kepolisian, seperti Surat Keputusan No. Pol Skep/1205/IX/2000 tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, memberikan perlindungan tambahan bagi penyidik dalam pelaksanaan teknik tersebut di lapangan.

## **2. Pelaksanaan Teknik Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan negara yang diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>11</sup> Dalam konteks penyidikan, seorang polisi dapat bertindak sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang tersebut.<sup>12</sup> Penyidikan bertujuan mengumpulkan bukti guna mengidentifikasi tersangka tindak pidana. Teknik pengebakan (*entrapment*) dalam kasus narkotika diterapkan pada tahap penyidikan untuk mengungkap pelaku berdasarkan laporan atau bukti awal yang mencurigakan. Teknik ini tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui prosedur yang memastikan hak-hak orang yang dicurigai tetap terlindungi dan menghindari tindakan yang sekadar menjebak tanpa dasar.

---

<sup>11</sup> Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13.

<sup>12</sup> Hutahaean, Armunanto. "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* Vol. 16 No. 1, 2019, p. 32.

Salah satu teknik pengebakan dalam tindak pidana narkoba adalah pembelian terselubung (*undercover buy*), di mana polisi yang menyamar atau informan bekerja sama dengan polisi bertindak sebagai pembeli dalam transaksi narkoba. Meskipun metode ini diatur dan dilegalkan dalam Undang-Undang Narkoba, dalam KUHAP yang mengatur tindak pidana umum, penggunaan teknik ini tidak diperbolehkan.<sup>13</sup> Tujuan utama penggunaan teknik ini adalah untuk mengungkap jaringan kejahatan terorganisir, namun pelaksanaannya sangat dibatasi oleh undang-undang untuk mencegah penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum dan untuk menjaga hak asasi manusia tersangka. Teknik pengebakan harus dilakukan dengan prosedur yang jelas. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua langkah yang tidak terpisahkan, dengan penyelidikan untuk mengidentifikasi adanya tindak pidana, dan penyidikan untuk menemukan pelakunya. Dalam praktiknya, teknik pengebakan, yang termasuk dalam teknik pembelian terselubung, bertujuan untuk mempermudah penangkapan tersangka narkoba yang sulit diungkap karena sifat kejahatan yang terorganisir. Teknik pengebakan dapat dilakukan oleh penyidik atau orang yang dipercaya oleh penyidik untuk menyamar sebagai pembeli atau anggota jaringan yang menjual narkoba. Proses ini melibatkan observasi dan pembuntutan sebelum akhirnya melakukan pembelian terselubung.

Teknik-teknik tersebut akan dibahas lebih lanjut:

## 1) Peninjauan (Observasi)

Peninjauan atau observasi adalah langkah awal yang penting dalam penyidikan tindak pidana narkoba, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi suatu tempat dan siapa saja yang terlibat. Dalam kasus narkoba, korban sering dianggap sebagai pelaku, sehingga istilah "pelapor" tidak digunakan. Sebagai gantinya, polisi bekerja dengan informasi yang diberikan oleh "informan", yang bisa berasal dari masyarakat umum atau bahkan orang yang terlibat langsung dalam tindak pidana narkoba tersebut. Observasi dimulai dengan pengamatan secara umum terhadap lokasi yang dicurigai, diikuti dengan pengamatan lebih mendalam terhadap orang, benda, tempat, dan kejadian yang terjadi di sekitar lokasi. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan identifikasi atau salah tangkap, sehingga proses penyidikan dapat berjalan secara sah dan efisien.

## 2) Pembuntutan (*Surveillance*)

---

<sup>13</sup> Febrina, Cok Istri Bella, Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna. "Teknik Pengebakan (Entrapment) Dalam Penyidikan Di Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* Vol. 10 No. 7, 2014, p. 599-600.

Pembuntutan merupakan teknik penyidikan yang digunakan untuk memantau pergerakan atau aktivitas seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Terdapat beberapa jenis pembuntutan yang dapat dilakukan, antara lain *surveillance mobile* yang mengikutinya secara bergerak, *surveillance tetap* yang dilakukan ketika subjek berada di suatu tempat, *surveillance longgar* yang dilakukan dalam jangka waktu panjang untuk mendapatkan informasi lebih banyak, dan *surveillance ketat* yang melibatkan pemantauan intensif terhadap subjek secara langsung. Keberhasilan dalam pembuntutan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, keterampilan penyidik dalam melakukan penyamaran, dan kemampuan untuk menghadapi risiko yang mungkin muncul di lapangan. Pembuntutan yang berhasil akan memberikan informasi yang diperlukan untuk langkah penyidikan selanjutnya, seperti pembelian terselubung.

### 3) Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Pembelian terselubung adalah teknik penyidikan yang digunakan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba, di mana petugas atau informan yang menyamar melakukan transaksi narkoba untuk mendapatkan bukti yang sah. Teknik ini diatur dalam Pasal 75 huruf j UU Narkoba, yang memungkinkan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung di bawah pengawasan. Pembelian terselubung hanya dapat dilakukan dengan adanya surat perintah tertulis dari atasan, untuk memastikan bahwa tindakan ini sah dan tidak disalahgunakan oleh penyidik. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk mencegah penyidik terlibat dalam tindak pidana narkoba, seperti membeli atau mengedarkan narkoba. Dengan adanya pembatasan kewenangan ini, penyidik dapat bertindak sesuai dengan prosedur yang ada dan menghindari penyimpangan yang merugikan proses hukum.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan teknik pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkoba harus dilaksanakan dengan pengawasan ketat dari pimpinan/atasan dan disertai dengan surat perintah tertulis yang sah. Pengaturan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik yang dapat merugikan proses hukum. Penyidik yang bertindak tanpa kontrol atau persetujuan tertulis dapat menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan pembelian terselubung, seperti terlibat langsung dalam tindak pidana narkoba, baik sebagai pengguna, pembeli, atau bahkan pengedar. Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk memiliki surat perintah tertulis yang

memerintahkan mereka untuk melakukan pembelian terselubung, guna memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam penyidikan ini sah dan tidak disalahgunakan.

Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan bagi penyidik untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri. Namun, pasal ini juga menuntut agar tindakan penyidik tetap dalam koridor hukum dan kewenangan yang ada. Tanpa pembatasan yang jelas, seperti keharusan adanya surat perintah tertulis, penyidik dapat mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku, yang pada gilirannya dapat merusak integritas proses penyidikan.

Untuk itu, dalam pelaksanaan pembelian terselubung, meskipun penyidik diberikan kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan penilaiannya, semua tindakan tersebut harus tetap berada dalam batasan yang ditentukan oleh hukum. Pelaksanaan pembelian terselubung yang tanpa pengawasan atau surat perintah yang jelas dapat membuka celah bagi penyimpangan yang merugikan penyidikan dan proses hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, aturan tentang kewenangan dan pengawasan terhadap penyidik sangat penting untuk menjaga agar setiap tindakan dalam penyidikan tetap sah dan bertanggung jawab.

Selain itu, dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba, informasi yang diberikan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui informan (Cepu), menjadi sumber yang sangat berharga. Informan dapat memberikan keterangan yang penting bagi penyidikan, meskipun informasi tersebut belum dapat dibuktikan di pengadilan pada saat laporan diterima. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, seorang informan dianggap sebagai saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara pidana. Namun, karena berkaitan dengan narkoba yang melibatkan jaringan yang luas dan berbahaya, perlindungan terhadap informan harus menjadi prioritas. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengharuskan perlindungan bagi saksi dan pelapor dalam perkara narkoba.

Perlindungan terhadap informan juga dijamin dalam Pasal 104 hingga Pasal 108 Undang-Undang Narkoba, yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam Pasal 104, masyarakat diberi kesempatan yang luas untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, termasuk menjadi informan yang memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana narkoba. Hal ini dipertegas dengan Pasal 106 huruf a, yang memberikan hak kepada

masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait tindak pidana narkotika.

Dalam buku petunjuk lapangan mengenai penyelidikan, yang juga diterbitkan oleh Surat Kapolri No. SKep/1205/IX/2000, terdapat hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *undercover buy*. Beberapa pedoman yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan teknik ini antara lain adalah keharusan penyidik untuk melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, pengawasan ketat terhadap penggunaan informan untuk mencegah konflik kepentingan, serta persetujuan pimpinan jika tindakan yang dilakukan terpaksa melibatkan tindak pidana.

Oleh karena itu, meskipun dalam beberapa kasus penyidik mungkin perlu mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrem dalam proses penyidikan, penting untuk selalu memastikan bahwa tindakan tersebut diketahui dan disetujui oleh pimpinan, untuk menjaga agar seluruh proses penyidikan berjalan sesuai dengan aturan dan menghindari penyimpangan. Pembatasan kewenangan ini, meskipun memberikan kebebasan penyidik dalam melaksanakan tugasnya, tetap harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pengawasan yang memadai.

## D. KESIMPULAN

Pengaturan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam mengungkap tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 75 huruf J undang-undang narkotika yang artinya penyidik narkotika dan prekursor narkotika berhak untuk melakukan atau bertindak langsung sebagai pembeli. Pembelian terselubung harus dilaksanakan oleh penyidik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Perlindungan pelaksanaan teknik pembelian terselubung juga pada pokoknya dilindungi oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika dapat kita lihat pengertiannya dalam Petunjuk Lapangan Nomor Polisi: Juklap/04/VIII/1983 sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan No. Skep/1250/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis.

Peran dan metode pembelian terselubung (*Undercover Buy*) oleh pihak penyidik, yaitu peran teknik pembelian terselubung dalam pengungkapan tindak pidana narkotika adalah dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dibenarkan oleh undang-undang yakni

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana seorang informan atau anggota penyidik (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan suplai narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya. Pembelian terselubung (*undercover buy*) ini haruslah dipersiapkan secara matang, karena operasi ini merupakan operasi yang cukup berbahaya karena menyangkut nyawa dari orang yang terselubung.

## E. SARAN

Teknik penyidikan pembelian terselubung lebih efektif dan juga sebaiknya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambahkan ketentuan yang mengatur perbedaan antara teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi di satu pihak, dengan tindakan pengebakan (*entrapment*) di lain pihak.

Institusi kepolisian lebih diefektifkan lagi dengan senantiasa menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan satuan fungsi narkotika dan instansi terkait serta masyarakat, dan juga menambah personil dan biaya operasional serta ketersediaan sarana dan prasarana sangat diharapkan Polri dalam rangka pelaksanaan *undercover buy* narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amriel, Reza Indragiri, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkotika*, Jakarta: Salemba Humanika, 2017.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Makaro, Moh. Taufik, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mansur, Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 8, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Manda Maju, 2003.

Sujono, AR. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

**Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :**

Asnia, R. I. "Optimalisasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Anak" in *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol 2, (1), 2020: 897-912.

Abdurrachman, Hamidah., Eddhie Praptono, Kus Rizkianto, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba", *Pandecta Law Journal*, Vol. 7 No. 2, 2012.

Danendra, Ida Bagus Kade, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.1, No.4, 2012.

Diana, Wayan, "Analisis Upaya Kepolisian Dalam Rehabilitasi Nama Baik Akibat Salah Tangkap Menurut Pasal 1 Butir 23 KUHAP Tentang Rehabilitasi Penangkapan", *Jurnal Hukum De'rechhtsstaat*, Vol. 1 No. 2, 2015.

Hakim, Lukman., Paidjo, Tegar Mukmin Alamsyah Putra, "Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Guntur, Muhammad, "Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo", *Jurnal Al-Hikam*, Vol. 1, No. 3, 2017.

Hasibuan, S.D. Fuji Lestari, Melisa, dan Novel Angraini, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Kembua, Rodriko, "Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX, No. 4, 2020.

Ricardo, Paul, “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polresmetro Bekasi)”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. III.

Sudanto, Anton, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.1, 2017.

**Internet :**

Friastuti, Rini. Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery dalam Penanganan Kasus Narkoba, DetikNews <https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenalundercover-buying-dan-control-delivery-dalampenanganan-kasus-narkoba>, diakses pada tanggal 3 September 2023, Pukul 11.30 Wib.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Surat Keputusan No. Pol: Skep/1250/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana